

---

**TINJAUAN YURIDIS GUGAT CERAI ISTRI AKIBAT PERUBAHAN  
STATUS SOSIAL TENAGA KERJA WANITA  
(Studi kasus Putusan Nomor: 0217/Pdt.G/2021/PA.Im)**

**Ajeng Putri Wahyuni, Arrum Budi Leksono**

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Kota Jakarta Pusat, Indonesia  
ajengputriw8@gmail.com, arrum@iblam.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas fenomena gugat cerai dikalangan TKW yang bekerja di Asia Timur yang melakukan gugatan di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Indramayu. Perubahan sosial ini merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan didalam masyarakat, yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama gugat cerai akibat perubahan status sosial TKW dapat dikelompokkan dalam 3 faktor, yaitu; ekonomi, lingkungan, dan tanggung jawab. Ketiga faktor tersebut memunculkan alasan-alasan yang digunakan dalam pengajuan gugatan, yaitu; tidak memberi nafkah, suami dihukum penjara, moralitas (perselingkuhan), suami menghilang, dan ketidakharmonisan rumah tangga. Faktor-faktor pendukung gugatan cerai tersebut menjadi kuat didukung oleh tingkat pendidikan, dukungan keluarga dan teknologi informasi. Secara teknis upaya meminimalisir perceraian dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi.

**Kata Kunci:** perceraian, perkawinan, rumah tangga, putusan hakim, perubahan status sosial

**PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan sunnah Rasul dan bagian dari ajaran agama. Islam telah mengatur dan menetapkan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan secara spesifik. Aturan dan ketetapan tersebut harus dipatuhi oleh semua umat muslim, agar perkawinan yang dilakukan menjadi sah secara agama dan mendapatkan rahmat dan ridha Allah SWT. Perkawinan yang bahagia tidak hanya semata memiliki keturunan, pembentukan keluarga yang bagaia tergantung pada pemeliharaan, pengajaran dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua pada anak. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk merealisasikan tujuan mulia ini diantaranya adalah harus didukung kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pria dah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Tujuan pembatasan perkawinan tersebut adalah agar suami-isteri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan.

Meskipun yang di atur dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan produk legislatif saat ini telah di terima dengan kegembiraan tetapi juga tidak boleh menutup mata kepada kekurangan-kekurangan yang terkandung di dalamnya. Undang-undang yang belum sempurna dan di unifikasi tersebut bertujuan untuk melengkapi segala apa

yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal itu negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Di era sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi semakin jelas dirasakan. Tidak sedikit pasangan suami istri, yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian. Pada masa sekarang ini, dikatakan sebagai jaman modern sering kali kita menemui perbuatan-perbuatan wanita yang sangat kontradiktif dengan ajaran-ajaran yang tertuang dalam Al Qur'an yang mana perbuatan tersebut bisa menimbulkan fitnah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi intensitas komunikasi suatu keluarga adalah tingkat status sosial ekonomi. Status social ekonomi mempunyai makna suatu keadaan yang menunjukkan pada kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan material yang dimiliki. Lebih dari itu, menyebutkan bahwa status sosial ekonomi dapat dipandang sebagai pengelompokan orang-orang berdasarkan kesamaan karakteristik pekerjaan, pendidikan ekonomi. Status sosial ekonomi menunjukkan ketidaksetaraan tertentu, dimana anggota masyarakat memiliki pekerjaan yang bervariasi prestasinya, dan beberapa individu memiliki akses yang lebih besar terhadap pekerjaan berstatus lebih tinggi dibanding orang lain, tingkat pendidikan yang berbeda, akses yang lebih besar terhadap pendidikan yang lebih baik dibanding orang lain, sumber daya ekonomi yang berbeda, dan tingkat kekuasaan untuk mempengaruhi institusi masyarakat

Seperti istilah TKW baik di dalam dan di luar negeri yang notabene adalah wanita, baik yang masih gadis atau yang sudah berumah tangga. Pengiriman TKW keluar negeri diharapkan dapat dijadikan salah satu solusi atas masalah, dalam rangka memberikan lowongan pekerjaan bagi pencari kerja. Dengan melihat realita masyarakat pada saat ini sangat prihatin atas keluarga-keluarga yang salah satu pihak dalam kesehariannya mencari nafkah menjadi TKI/TKW di negara tetangga, karena kebutuhan yang menjadi alasan atas keberangkatannya. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan praktek demi peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya dengan memanfaatkan kesempatan kerja internasional yang tersedia. Selain kasus perceraian, Indramayu juga menduduki peringkat ke dua se-Indonesia dalam pekerja migran Indonesia, hampir sebagian masyarakatnya memenuhi kebutuhan keluarganya lebih memilih untuk keluar negeri ke negara lain untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia, akan tetapi oleh masyarakat Indramayu sendiri yang dominan menjadi TKI adalah dari pihak istri yang oleh pemerintah dinamainya TKW.

Sebagai TKW menurut masyarakat Indramayu itu merupakan jalan yang terbaik dalam mencari nafkah atau kebutuhan rumah tangga, karena gaji yang didapat lebih tinggi dibandingkan dengan gaji di Indonesia. Sedangkan pihak suami mencari nafkah di daerahnya dan mengurus kebutuhan sehari-hari untuk keluarga, mulai dari urusan rumah tangga dan mengurus anak-anaknya dalam keseharian. Selain itu tidak jarang pihak suami yang hanya menganggur di rumahnya hanya mengandalkan gaji dari istrinya untuk kebutuhan sehari-hari dan anak-anaknya. Negara tujuan untuk mencari pekerjaan yang paling banyak bagi para TKI ini adalah Taiwan, Hongkong, Singapura, Korea dan Jepang. Tenaga kerja wanita mereka berangkat pada umumnya bekerja di sektor pelayanan dan jasa, terutama sebagai pembantu rumah tangga karena dirasa mereka tidak perlu memiliki keahlian khusus karena di rumah mereka juga sudah biasa mengurus rumah dan mengerjakan tugas rumah tangga dengan alasan ini mereka yakin bisa berangkat dan dapat kerja di luar negeri.

Hal ini terjadi karena pendidikan mereka hanya lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan hanya lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP), dari latar belakang tersebut mereka tidak mempunyai keahlian atau keterampilan yang memungkinkan mereka bekerja dalam bidang lain. Sedangkan laki-laki banyak memilih negara tujuan Jepang, Taiwan dan Korea karena negara-negara tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menunjang kebutuhan disektor industrinya yang sudah maju. Walaupun awal dari keberangkatan TKW disetujui oleh kedua pihak suami istri akan tetapi imbasnya berpengaruh terhadap alasan pernikahan menuju perceraian, karena yang bekerja lebih berat adalah seorang istri, sedangkan tugas sebenarnya hanya mengurus kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya akan tetapi istri dijadikan sebagai tulang punggung keluarga yang menggantikan tugas dari seorang suami. Adanya perbedaan penghasilan dalam menjalani bahtera rumah tangga menyebabkan keharmonisan dan kebahagiaan hubungan rumah tangga tidak dapat diraihinya, melainkan penderitaan bagi salah satu atau keduanya.

Problem dan kasus rumah tangga tersebut kemungkinan dapat diselesaikan secara kekeluargaan (informal) akan tetapi juga tidak sedikit masalah rumah tangga yang diselesaikan melalui lembaga Pengadilan Agama sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berupa kasus perceraian. Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tidak ada lagi keharmonisan dalam perkawinan dan ingin hidup berpisah atau menjalani kehidupannya sendiri-sendiri tanpa adanya ikatan pernikahan yang mengikat atau putusanya ikatan hubungan suami istri. Definisi perceraian Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusanya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Menurut Subekti mendefinisikan perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pasal 38 UUP, Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Dalam pasal 38, Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa pada perjalanannya perkawinan dapat saja berakhir, yaitu jika disebabkan oleh kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebabsighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut Untuk sampel analisis penulis mengambil putusan Nomor: 0217/Pdt.G/2021/PA.Im.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan melaksanakan penelitian langsung ke Kabupaten Indramayu, Pengadilan Agama Indramayu. Dengan menggunakan dua macam data yaitu: (1) Data primer, yaitu data yang di peroleh dengan melalui penelitian lapangan. (2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang telah jadi seperti buku-buku literatur, data kepustakaan dan kumpulan bahan kuliah dll. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian

Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat yaitu berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang dicakup Berdasar pengertian itu dapat di katakan populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang berhubungan langsung dengan

perceraian TKI yang berada di Kabupaten Malang. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dengan kata lain sampel adalah penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Sampel merupakan turunan dari populasi yang sudah mengerucut dan spesifik yang akan diteliti, dengan cara menlist secara acak beberapa nama-nama suami, istri, keluarga TKI dan tokoh masyarakat, kemudian membuat daftar pertanyaan-pertanyaannya sehingga agar mendapatkan sampel yang tepat dan informasi yang akurat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Perceraian di Indramayu**

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak, dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke pengadilan<sup>1</sup>. Jenis perceraian meliputi cerai hidup karena tidak cocok satu sama lain dan cerai mati karena salah satu pasangan meninggal. Faktor penyebab Perceraian yang pertama, ketidakharmonisan dalam rumah tangga. alasan ini adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai.

Ketidak harmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail. Kedua, krisis moral dan akhlak yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang. Ketiga, perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. Keempat, pernikahan tanpacinta yang biasanya diawali dengan perjodohan yang dipaksakan. Kelima, adanya masalah-masalah dalam perkawinan, masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri.

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975). Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan perbedaan cerai gugat dan cerai talak yang dimaksud dalam KHI satu persatu sebagai berikut. Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugat cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat tinggal tanpa izin suami”.


Menurut Payaman dikutip Lalu Husni, tenaga kerja adalah (man power) adalah produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang

---

<sup>1</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.

melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdapat dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja: (a) angkatan kerja (labour force) terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan penganggur atau sedang mencari kerja; (b) kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan dan lain-lain<sup>2</sup>. Buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang melakukan pekerjaan di kantor pemerintahan maupun swasta disebut sebagai karyawan pegawai<sup>3</sup>. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 4 memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun<sup>4</sup>.

Ada berbagai faktor penyebab yang mendorong seseorang untuk bekerja ke luar negeri meninggalkan tanah airnya. Minimnya permintaan tenaga kerja di Indonesia salah satu penyebab banyak orang yang memutuskan untuk menjadi TKI baik secara legal maupun ilegal. Lebih rinci Faktor Alasan yang menyebabkan Seseorang Menjadi Seorang TKI Adalah mencari penghasilan yang lebih Besar, Mencari Pengalaman Kerja, Mencari Pasangan Hidup, Menjadi Warga Negara Asing, Menjadi Seorang Juru Dakwah. Kabupaten Indramayu termasuk daerah yang menyumbang banyak TKI keluar negeri, yang mereka memiliki profesi yang berbeda-beda dan melalui jalur yang legal ataupun tidak resmi.



Gambar 1. Jumlah Angka Perceraian di Indramayu

Berdasarkan data di atas faktor ekonomi menempati urutan pertama faktor penyebab perceraian di Kabupaten Indramayu hingga saat ini dalam setahun bisa mencapai sejumlah 9,000 perkara, tentu angka ini sangat tinggi. Humas Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Agus Gunawan mengatakan bahwasanya angka perceraian pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020, faktor masalah ekonomi menjadi faktor utama dalam kasus perceraian di Kabupaten Indramayu<sup>5</sup>, karena banyak suami yang tidak memberikan nafkah

<sup>2</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2010, hlm 43

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 44

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 45

<sup>5</sup> <https://tjmanoek.com/kasus-perceraian-di-indramayu-harus-masuk-muri-dan-guinness-book-of-records>.

kepada istri dan anak sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus-menerus. Berdasarkan data statistik Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2021 ini angka cerai gugat di Kabupaten Indramayu masih tinggi yaitu 5.865 perkara dan cerai talak 2.137 perkara itu artinya para istri banyak yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Karena ekonomi suami yang rendah dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehingga banyak para istri yang memutuskan untuk mencari nafkah diluar negeri berdasarkan data dari dinas ketenagakerjaan ( Disnaker ) Kabupaten Indramayu, jumlah TKI asal Indramayu pada tahun 2021 berjumlah 5.262, pada tahun 2020 mencapai 10.076 dan tahun 2019 sebanyak 23.435 meski terjadi penurunan dari 3 tahun kebelakang namun minat masyarakat kabupaten Indramayu untuk menjadi TKI tetap bisa saja terus meningkat. Seseorang yang menjadi TKI di luar negeri pada perinsipnya harus mendapatkan ijin dari wali/pasangannya, tetapi hal ini yang seringkali tidak dipenuhi dengan baik semisal dipalsukan atau dengan paksaan. Ijin merupakan dasarutama untuk keberlanjutan hubungan dengan pasangannya di masa yang akan datang, tetapi juga tidak menjamin ketika ijin terpenuhi dengan baik hubungan dengan pasangan menjadi baik selama menjadi TKI karena seorang TKI atau pasangan yang di tinggalkan pasti banyak godaannya. TKI mentangani kontrak dengan biro pengiriman dan atau dengan majikan yang ada di luar negeri, yang isi kontrak kerjanya memiliki kurun waktu yang cukup panjang yaitu minimal 2 (dua) tahun.

Salah satu kasus perceraian yang penulis lihat dari dokumen di bagian pengarsipan di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu yang terjadi karena faktor ekonomi yang mana Penggugat bekerja sebagai TKI adalah kasus gugatan cerai yang dilakukan oleh Penggugat umur 27 tahun dan tergugat umur 32 tahun dari kabupaten Indramayu, dikarenakan perselisihan yang tiada henti dalam rumah tangga mereka, tidak mencukupinya kebutuhan ekonomi rumah tangga sebagai pemicu perselisihan rumah tangga tersebut dengan register perkara nomor 0217/Pdt.G/2021/PA.Im. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu. mereka tinggal di kediaman orang tua tergugat dan sempat hidup rukun dalam berumah tangga, Pernikahan mereka mulai retak, perselisihan dan pertengkaran sudah tak asing lagi kurang lebih sejak Juli 2019, pemicunya sering kali karena ekonomi yang dirasa oleh Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perselisihan tersebut mengakibatkan suami (Tergugat) meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2020 selama 5 bulan, dan selama itu pula tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat. Akhirnya Penggugat memutuskan melayangkan gugatan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, yang menyatakan dirinya sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan suaminya.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugat Cerai Pada Putusan Nomor: 0217/Pdt.G/2021/PA.Im**

Setiap keluarga pasti tidak ingin jalinan rumah tangga yang dengan susah payah dibangun berakhir dengan perceraian. Banyak faktor yang dijadikan alasan dari sebuah perceraian. Karenanya, meminimalisir faktor penyebabnya merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap pasangan suami istri. Secara umum upaya meminimalisir perceraian pada para TKI adalah pertama mencegah TKI ke luar negeri yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional sehingga muncul unit-unit usaha ataupun perusahaan yang mampu menampung tenaga kerja besar, sehingga para tenaga kerja telah tertampung di negeri sendiri tanpa harus jadi TKI keluar negeri. Yang kedua memperikan ketrampilan untuk membuka lapangan usaha sendiri tanpa menggantungkan adanya lowongan pekerjaan, bahkan atas lapangan usahanya sendiri mampu menampung para pencari kerja. Yang ketiga kematangan biologis dan psikologis calon mempelai harus terpenuhi karena salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan mempunyai

tujuan yang sangat luhur yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan juga untuk mendapatkan keturunan<sup>6</sup>.

Jika memang keputusan cerai yang diambil, sebaiknya pertimbangkan masa depan anak-anak. Jangan sampai perceraian yang terjadi menjadi neraka bagi anak-anak. Apapun alasannya, perceraian akan selalu menyisakan kesedihan. Dampak perceraian tidak hanya dialami olehsuami-istri. Justru yang lebih parah adalah dampaknya terhadap psikologi anak-anak. Karena itu sebaiknya perceraian sebisa mungkin dihindari. Gugatan tersebut lalu diproses oleh Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, baik dari maksud dan tujuan penggugat, kehadiran persidangan, dasar hukum dalam hal ini adalah bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
- terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil- dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek.

Dalam kasus diatas terlihat memang ekonomi rumah tangga bisa mengakibatkan perceraian jika tidak disikapi dengan bijak. Pernikahan yang kurang lebih 9 tahun (bukan waktu yang singkat) telah berjalan harus kandas karena kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi oleh si Suami.

## **KESIMPULAN**

Perubahan sosial secara umum diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan/struktur didalam masyarakat, yang meliputi pola pikir, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Namun, ekonomi dan budaya merupakan suatu masalah pokok yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Dengan kemiskinan dari segi ekonomi ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti perilaku sosial, cara berpikir, bertindak dan lain sebagainya. Ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi hidup dalam kemiskinan dan tingginya perceraian ini sebab utamanya adalah masalah komunikasi antara TKI dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten. Hal ini berarti ekonomi menjadi dasar dari perubahan sosial.

Perceraian menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga, ini tidak boleh diremehkan. Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Proses pereraian yang diterima Pengadilan Agama Indramayu diajukan tidak hanya oleh TKI tetapi juga oleh suami atau istri TKI sehingga permasalahan tidak hanya dialami oleh TKI tetapi juga oleh pasangan TKI. Yang jika dianalisa sebenarnya sumber permasalahannya sama, baik dari pihak TKI maupun pasangan TKI. Dari data yang terdapat di Pengadilan Agama Indramayu dapat diketahui beberapa faktor yang

---

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-1*, Bandung:Pustaka Setia. 2000, hlm 144.

menyebabkan terjadinya perceraian di pengadilan agama kabupaten indramayu terus meningkat. Adapun perceraian karena faktor ekonomi adalah faktor yang terbanyak dalam menyebabkan perceraian.

## REFERENSI

### Buku-Buku:

- Arikunto, Suharsimi, (2006) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi, & Juariyah, S. (2010). Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 7 (1).
- Khoiruddin Nasution, (2004) *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: AcamediaTazzafa.
- Lalu Husni, (2010) *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmat Hakim, (2000) *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia.
- Santrock, J. W. (2007). *Perkembangan anak edisi 11*. Jakarta: Erlangga
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.
- Usman, Muh Uzer, (2006). *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

### Peraturan Perundangan:

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

### Website

<https://id.wikipedia.org>, ensiklopedia bebas

<https://tjimanoeck.com/kasus-perceraian-di-indramayu-harus-masuk-muri-dan-guinness-book-of-records>.